

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin, dan sumber sumber dalam arti filosofis untuk memahami prinsip-prinsip dari perlindungan hukum pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.

Penelitian ini mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau yang disebut penelitian filosofi terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.

B. Bahan penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan studi pustaka yang mengkaji materi/bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

- b. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. “Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pegadaian”.
 - d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2. Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b. Hasil penelitian yang terkait.
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Petunjuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁴
 4. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap, yaitu:
 - a. Buku-buku tentang gadai.
 - b. Hasil penelitian tentang gadai.
 - c. Jurnal tentang gadai.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51-52.

C. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Fakultas Hukum UMY, dan Grahatama Pustaka Yogyakarta.
2. PT. Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta.
3. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta.
4. Website PT Pegadaian, Website Dewan Syariah Nasional, dan Surat Kabar Republika.

D. Narasumber

1. Bapak Muhammad Jaffar (Deputi PT. Pegadaian Ngupasan, Yogyakarta).
2. Bapak Heru Priyono (Staf Bagian Umum PT. Pegadaian Syariah Kusumanegara, Yogyakarta).
3. Bapak Aunur Rohim Faqih (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Pakar Hukum dan Ekonomi Syariah).

E. Alat dan cara pengambilan bahan penelitian

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang

berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan dan dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara buku, makalah, jurnal ilmiah diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

2. Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang gadai dan pegadaian terkait perlindungan hukumnya akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
3. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara lisan dan tertulis.

F. Teknik analisis data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif naratif deduksi/deduktif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan prinsip-prinsip

perlindungan hukum bagi nasabah atau rahin yang diberikan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.⁷⁵

1.

⁷⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 317-320.